

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KECAMATAN BOKING KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

Sendi Karolina Adelia Toto¹, Gasim²

cynkadelia@gmail.com¹, dimasgasim9@gmail.com²

Karyadarma Kupang

Abstrak: Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang mengancam hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Kabupaten Timor Tengah Selatan, khususnya Kecamatan Boking, termasuk wilayah yang memiliki kerentanan terhadap praktik perdagangan orang karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pemerintah desa, tokoh masyarakat, LSM, serta keluarga korban dan didukung studi dokumentasi serta bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kecamatan Boking dipengaruhi oleh faktor ekonomi berupa kemiskinan dan pengangguran, faktor pendidikan yang rendah, pengaruh lingkungan sosial, terbatasnya akses informasi, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perekrut maupun jaringan perdagangan orang. Selain itu, adanya iming-iming pekerjaan dan pendapatan tinggi di luar daerah maupun luar negeri menjadikan masyarakat rentan menjadi korban. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif dan represif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan koordinasi antar lembaga, serta optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 guna menekan angka perdagangan orang di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Faktor Penyebab, Kecamatan Boking, UU Nomor 21 Tahun 2007.

Abstract: *Trafficking in persons is a form of transnational crime that threatens human rights and human dignity. Timor Tengah Selatan Regency, particularly Boking District, is considered vulnerable to human trafficking practices due to social, economic, educational, and weak law enforcement factors. This study aims to analyze the factors influencing the occurrence of trafficking in persons in Boking District, Timor Tengah Selatan Regency, based on Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons. This research employed an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with law enforcement officers, village authorities, community leaders, non-governmental organizations, and victims' families, supported by documentation studies and relevant legal materials. The findings reveal that trafficking in persons in Boking District is influenced by poverty and unemployment, low educational attainment, social environmental influences, limited access to information, and weak supervision and law enforcement against recruiters and trafficking networks. In addition, promises of employment and higher income outside the region or abroad increase community vulnerability to trafficking. Therefore, preventive and repressive measures are required through strengthening public legal awareness, enhancing institutional coordination, and optimizing the implementation of Law Number 21 of 2007 to reduce trafficking cases in the region.*

Keywords: *Trafficking in Persons, Causative Factors, Boking District, Law Number 21 of 2007.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang secara kompleks dan menjadi perhatian serius baik pada tingkat nasional maupun internasional. Praktik perdagangan orang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena menempatkan manusia sebagai objek eksploitasi demi keuntungan ekonomi pihak tertentu. Bentuk eksploitasi yang terjadi dapat berupa kerja paksa, eksploitasi seksual, perbudakan, hingga perdagangan tenaga kerja ilegal. Dalam perkembangannya, tindak pidana perdagangan orang tidak lagi dilakukan secara sederhana, melainkan melalui jaringan yang terorganisasi dan melibatkan berbagai pihak.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi persoalan serius terkait tindak pidana perdagangan orang. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum merata, tingginya angka kemiskinan, serta terbatasnya kesempatan kerja menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat mudah dipengaruhi oleh perekrut tenaga kerja ilegal. Situasi tersebut semakin memperlihatkan kerentanan masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat pendidikan dan pemahaman hukum yang rendah. Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah yang sering dikaitkan dengan tingginya angka perdagangan orang. Kondisi geografis, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat mudah menerima tawaran pekerjaan di luar daerah maupun luar negeri tanpa memahami risiko yang akan dihadapi. Kecamatan Boking sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Timor Tengah Selatan menunjukkan kerentanan yang serupa. Masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian tradisional dengan pendapatan terbatas sering kali mengalami kesulitan ekonomi yang berkepanjangan sehingga memengaruhi pengambilan keputusan untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Fenomena perdagangan orang di Kecamatan Boking tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan hukum semata, melainkan juga sebagai persoalan sosial yang melibatkan banyak faktor. Praktik perekrutan yang dilakukan oleh calo atau pihak tertentu umumnya menggunakan berbagai pendekatan persuasif dengan menawarkan pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak memperoleh informasi yang benar mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja, maupun kondisi yang akan mereka hadapi. Akibatnya, korban mengalami eksploitasi, kehilangan kebebasan, bahkan mengalami kekerasan fisik maupun psikis.

Negara sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang secara tegas mengatur mengenai larangan, penindakan, perlindungan korban, serta upaya pencegahan terhadap perdagangan orang. Kehadiran undang-undang tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik perdagangan manusia yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menekan angka perdagangan orang, khususnya di wilayah pedesaan yang masih memiliki keterbatasan dalam akses informasi dan penegakan hukum.

Penelitian mengenai tindak pidana perdagangan orang telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek penegakan hukum secara umum ataupun perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Penelitian ini memiliki perbedaan karena secara khusus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan

berdasarkan data empiris lapangan, wawancara dengan berbagai pihak, serta dikaitkan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penyebab terjadinya perdagangan orang pada tingkat lokal sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberantasan perdagangan orang.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan melalui pendekatan hukum dan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat serta mengkaji realitas sosial yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum, Bhabin kamtibmas, pemerintah desa, tokoh masyarakat, LSM Sanggar Suara Perempuan, serta keluarga korban yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kecamatan Boking.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kecamatan Boking

Tindak pidana perdagangan orang di Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat yang masih berada pada tingkat kesejahteraan rendah. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan yang mendorong masyarakat mengambil keputusan untuk bekerja di luar daerah maupun luar negeri tanpa mempertimbangkan keamanan dan legalitas proses perekrutannya. Kondisi kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta rendahnya pendapatan keluarga menyebabkan masyarakat mudah menerima tawaran pekerjaan yang diberikan oleh perekrut.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, sebagian besar korban berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Situasi tersebut menciptakan kondisi rentan yang dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang melalui berbagai bentuk bujukan dan janji kesejahteraan. Tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi dipandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki kehidupan keluarga sehingga masyarakat cenderung tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai legalitas pekerjaan maupun pihak yang melakukan perekrutan.

Dalam perspektif kriminologi, faktor ekonomi sering dipandang sebagai faktor pendorong terjadinya kejahatan karena adanya tekanan sosial dan kebutuhan hidup yang

tidak terpenuhi. Kemiskinan tidak secara langsung menyebabkan seseorang menjadi korban perdagangan orang, namun kemiskinan menciptakan kerentanan yang mempermudah pelaku menjalankan aksinya. Kondisi tersebut terlihat di Kecamatan Boking dimana masyarakat dengan keterbatasan sumber penghasilan lebih mudah dipengaruhi oleh perekrut tenaga kerja ilegal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara tegas melarang setiap bentuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun bentuk eksploitasi lainnya. Namun demikian, lemahnya kondisi ekonomi masyarakat menyebabkan perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya perdagangan orang.

Selain faktor kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan lokal di Kecamatan Boking juga menjadi persoalan serius. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian tradisional dengan penghasilan yang tidak menentu dan sangat dipengaruhi musim. Ketika hasil pertanian menurun, masyarakat mengalami tekanan ekonomi yang semakin berat sehingga memilih mencari pekerjaan di luar daerah. Situasi ini membuka ruang bagi calo maupun jaringan perdagangan orang untuk melakukan perekrutan secara ilegal.

2. Faktor Pendidikan dan Rendahnya Kesadaran Hukum

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor penting yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kecamatan Boking. Pendidikan memiliki hubungan erat dengan kemampuan seseorang memahami risiko, memperoleh informasi, serta mengambil keputusan secara rasional. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah umumnya memiliki keterbatasan dalam memahami prosedur ketenagakerjaan, hak-hak pekerja, maupun bentuk-bentuk perdagangan orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian korban maupun keluarga korban memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas sehingga mudah percaya terhadap informasi yang diberikan perekrut. Rendahnya kemampuan memahami dokumen, kontrak kerja, serta prosedur administrasi membuat masyarakat rentan mengalami penipuan.

Rendahnya pendidikan juga berkaitan dengan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum bukan hanya berkaitan dengan mengetahui adanya aturan, tetapi juga memahami fungsi hukum sebagai alat perlindungan. Di Kecamatan Boking, masih ditemukan masyarakat yang belum memahami bahwa perekrutan tanpa prosedur resmi dapat mengarah pada tindak pidana perdagangan orang. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak segera melapor ketika menemukan indikasi perdagangan orang.

Dalam teori budaya hukum, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, lemahnya pemahaman hukum di masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam pencegahan perdagangan orang.

3. Faktor Lingkungan Sosial dan Modus Perekrutan Pelaku

Terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kecamatan Boking juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir, perilaku, dan keputusan seseorang, termasuk keputusan untuk menerima tawaran pekerjaan dari pihak tertentu. Dalam masyarakat pedesaan yang memiliki hubungan sosial erat, informasi mengenai peluang kerja sering diperoleh melalui keluarga, teman, ataupun orang yang dikenal sehingga tingkat kepercayaan terhadap perekrut menjadi tinggi.

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang dengan menggunakan pendekatan sosial dan emosional kepada calon korban maupun keluarganya.

Perekrut umumnya merupakan orang yang memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga keberadaannya tidak menimbulkan kecurigaan. Modus seperti ini membuat masyarakat lebih mudah percaya karena menganggap perekrut sebagai pihak yang hendak membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Dalam perspektif Differential Association Theory yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, perilaku menyimpang dapat dipelajari melalui interaksi sosial dalam lingkungan seseorang. Teori tersebut menjelaskan bahwa lingkungan memiliki peran dalam membentuk pola perilaku dan penerimaan terhadap tindakan tertentu. Dalam konteks perdagangan orang di Kecamatan Boking, keberadaan jaringan perekrut dan praktik keberangkatan tenaga kerja secara informal yang berlangsung berulang dapat membentuk persepsi masyarakat bahwa proses tersebut merupakan sesuatu yang biasa sehingga risiko hukum dan bahaya eksploitasi sering diabaikan.

Hasil wawancara dalam penelitian menunjukkan bahwa sebagian korban memperoleh informasi pekerjaan melalui kenalan atau anggota keluarga yang sebelumnya pernah bekerja di luar daerah. Informasi yang diberikan sering kali hanya menonjolkan besarnya penghasilan tanpa menjelaskan prosedur resmi, jenis pekerjaan, maupun risiko yang mungkin dihadapi. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial tidak hanya berperan sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga dapat menjadi sarana reproduksi praktik perdagangan orang.

Selain pendekatan sosial, pelaku perdagangan orang menggunakan berbagai modus operandi untuk menarik calon korban. Modus yang umum digunakan ialah pemberian janji pekerjaan dengan gaji tinggi, fasilitas hidup layak, serta jaminan keberhasilan ekonomi bagi keluarga korban. Tidak jarang pelaku juga membantu biaya transportasi maupun pengurusan dokumen sehingga korban merasa memiliki ketergantungan terhadap perekrut. Padahal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah menegaskan bahwa perekrutan melalui tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun pemanfaatan posisi rentan merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang. Namun dalam praktiknya, lemahnya pengawasan serta terbatasnya pemahaman masyarakat menyebabkan modus-modus tersebut masih terus berlangsung.

4. Lemahnya Penegakan Hukum dan Peran Aparat dalam Pencegahan TPPO

Penegakan hukum memiliki posisi penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang memadai tidak akan berjalan efektif tanpa didukung pelaksanaan hukum yang tegas dan konsisten oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks perdagangan orang di Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan, penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terus terjadinya praktik perdagangan orang.

Secara normatif, negara telah menyediakan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur mengenai pencegahan, penindakan, perlindungan korban, hingga sanksi pidana terhadap pelaku. Namun demikian, implementasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya aktivitas perekrutan tenaga kerja secara nonprosedural yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tanpa pengawasan memadai.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, aparat penegak hukum telah melakukan berbagai bentuk pencegahan melalui sosialisasi dan pengawasan, namun keterbatasan wilayah, sarana, dan sumber daya manusia menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Kecamatan Boking yang memiliki wilayah desa cukup luas dan akses transportasi yang terbatas menimbulkan hambatan tersendiri dalam proses pemantauan mobilitas masyarakat yang berpotensi menjadi korban perdagangan orang.

Selain keterbatasan sarana, faktor rendahnya pelaporan dari masyarakat juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dalam sejumlah kasus, masyarakat memilih tidak melaporkan dugaan perdagangan orang karena merasa takut, tidak memiliki bukti, ataupun menganggap persoalan tersebut sebagai urusan pribadi keluarga. Kondisi demikian menyebabkan aparat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi jaringan perekrut maupun pola pergerakan korban.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Dalam konteks perdagangan orang di Kecamatan Boking, ketiga unsur tersebut saling berkaitan. Struktur hukum berupa aparat penegak hukum dan lembaga terkait telah tersedia, substansi hukum juga telah diatur melalui UU TPPO, namun budaya hukum masyarakat yang masih rendah menyebabkan hukum belum berjalan secara optimal.

Peran aparat, khususnya Bhabinkamtibmas, pemerintah desa, dan aparat kepolisian menjadi sangat penting dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi perdagangan orang. Melalui pendekatan preventif berupa penyuluhan hukum dan pengawasan sosial, aparat dapat membangun kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas legalitasnya. Pendekatan seperti ini penting karena perdagangan orang tidak hanya dapat ditanggulangi melalui penindakan pidana semata, tetapi juga melalui pembangunan kesadaran hukum dan perlindungan sosial. Dengan demikian, lemahnya penegakan hukum tidak semata-mata disebabkan oleh kekurangan aparat, melainkan juga dipengaruhi keterbatasan fasilitas, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan unsur masyarakat dalam melakukan pencegahan perdagangan orang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat disimpulkan bahwa terjadinya perdagangan orang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor internal maupun eksternal masyarakat.

Faktor pertama yang dominan ialah faktor ekonomi berupa kemiskinan, pengangguran, serta keterbatasan lapangan pekerjaan yang menyebabkan masyarakat berada dalam kondisi rentan dan mudah menerima tawaran pekerjaan dari pihak-pihak tertentu tanpa mempertimbangkan legalitas maupun risiko yang akan dihadapi. Kondisi ekonomi yang sulit menjadikan masyarakat melihat pekerjaan di luar daerah ataupun luar negeri sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Faktor kedua ialah rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat. Keterbatasan pendidikan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memahami prosedur kerja yang legal, isi kontrak kerja, serta bentuk-bentuk perdagangan orang yang sering disamarkan sebagai penyaluran tenaga kerja. Rendahnya kesadaran hukum juga menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan hukum serta kewajiban melaporkan praktik perekrutan yang mencurigakan.

Selain itu, faktor lingkungan sosial dan modus perekrutan pelaku turut memperbesar risiko terjadinya perdagangan orang di Kecamatan Boking. Kedekatan hubungan sosial dalam masyarakat sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk membangun kepercayaan melalui hubungan keluarga, teman, maupun kenalan sehingga korban lebih mudah dipengaruhi. Modus berupa janji pekerjaan, penghasilan tinggi, dan bantuan biaya

keberangkatan menjadi strategi yang umum digunakan untuk menarik korban.

Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan keterbatasan pengawasan masih menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan perdagangan orang. Meskipun perangkat hukum telah tersedia melalui UU Nomor 21 Tahun 2007, pelaksanaannya belum optimal karena dipengaruhi keterbatasan sumber daya aparat, luas wilayah pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus perdagangan orang.

Dengan demikian, tindak pidana perdagangan orang di Kecamatan Boking bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan persoalan sosial yang memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan hukum, pendidikan, ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diperlukan beberapa langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pertama, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai bahaya serta modus tindak pidana perdagangan orang kepada masyarakat hingga tingkat desa. Penyuluhan tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak mudah terpengaruh tawaran pekerjaan ilegal.

Kedua, diperlukan penguatan ekonomi masyarakat melalui penyediaan lapangan pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi lokal sehingga masyarakat tidak bergantung pada tawaran kerja berisiko yang berasal dari perekrut ilegal.

Ketiga, aparat penegak hukum bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perekrutan tenaga kerja serta meningkatkan koordinasi dalam melakukan deteksi dini terhadap indikasi perdagangan orang.

Keempat, implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perlu dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan kerja sama lintas sektor, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku maupun jaringan perdagangan orang sehingga menimbulkan efek jera dan memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 1 angka 1
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975)
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2013)
- Sumber Wawancara
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Wawancara dengan aparat Kepolisian/Polres Timor Tengah Selatan, Tahun 2025.
- Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Kecamatan Boking, Tahun 2025.
- Wawancara dengan LSM Sanggar Suara Perempuan, Tahun 2025.
- Wawancara dengan Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Boking, Tahun 2025.